

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Kesimpulannya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa salah satunya adalah dengan cara pelaporan. Pelaporan dana desa harus transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam

memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-Lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait. Alokasi dana desa atau selanjutnya disingkat ADD adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 pasal 1 ayat 6) .

Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa (Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 pasal 4 ayat 3).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa (Solekhan, 2012:80). Jadi, semakin tinggi tanggung jawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Banyak kasus mengenai penyelewengan atau pelanggaran mengenai pelaporan keuangan dana desa salah satunya adalah kasus di Kelapa Sebatang, Labuhan Utara, Sumatra Utara. Kepala Desa Kelapa Sebatang, Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara (Sumut), Zainuddin dituntut tujuh tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2010-2012 (Kampus.com). Kasus serupa terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Tiga Kepala Desa dan seorang carik tersangkut korupsi Alokasi Dana Desa dan tanah bengkok (Kompas.com). TLK diduga telah melakukan korupsi uang ADD dan kas sebesar Rp. 118,9 juta. SM diduga melakukan korupsi pada tahun 2014, dan WDD disangka korupsi Rp. 66,81 juta.

Hasil penelitian Teguh (2015) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan

seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat dan faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan adalah masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, dan Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian Gresita Sherly, 2013 tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD telah memenuhi prosedur yang berlaku namun masih terdapat masalah yang muncul yaitu kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana ADD sehingga menyebabkan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat. Hasil penelitian Subroto, 2008 tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Fakta di lapangan selama ini pertanggungjawaban dan pelaporan mengenai dana Desa yang berada di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Masyarakat desa tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan Pemerintahan, hal itu dikarenakan mereka tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan pelaporang dana desa yang tepat dan akurat dari aparatur desa, serta harus menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang bekepentingan (masyarakat dan aparatur Desa). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk

melihat sejauhmana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Akuntabilitas Pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Hal tersebut erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Pemerintahan Daerah Semester VI, yang bagian meterinya mengenai pemerintahan desa berikut pengelolaan keuangan desa.

## **B. Permasalahn Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pelaporan dana desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana kendala pelaporan dana desa yang akuntabel di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana solusi pelaporan dana desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan akuntabilitas dalam pengelolaan pelaporan keuangan dana desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mendiskripsikan kendala pengelolaan pelaporan dana desa yang akuntabel di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.
3. Untuk mendiskripsikan solusi mengatasi kendala pengelolaan pelaporan dana desa yang akuntabel di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.

## **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan pelaporan keuangan dana desa.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pelaporan dana desa.
- b. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas pelaporan dana desa.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar meqngetahui elaporan dana desa.
- d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pemerintah Desa dan pengelolaan pelaporan dana desa sekaligus sumber bahan baru dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.